

VERBAL

1. Dikerjakan oleh : Bagian Kesra

2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum

3. Diedarkan oleh : Bagian Kesra
4. Diterima di Penerimaan Surat: Bagian Hukum

5. Dinomori oleh : Bagian Hukum

6. Diketik oleh : Bagian Kesra

7. Ditaklik oleh : Bagian Hukum

8. Diterima di Pengiriman Surat : Bagian Kesra

9. Dikirim oleh : Bagian Kesra





10. Verbal dan Peringgal disimpan oleh: Bagian Hukum

DIAJUKAN PADA TANGGAL:2019


Perihal/Judul Naskah Dinas : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG JUMAT KHUSYUK.


Kota Bima,

2019

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima	1. 	1.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bima	2. 	2.
3.	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Bima	3. 	3.
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima	4. 	4

DITETAPKAN OLEH :

WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

JUMAT KHUSYUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa Salat Jumat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam, khususnya laki-laki yang memenuhi persyaratan, sehingga harus terlaksana dalam suasana yang aman, tenang, dan khusyuk;
- b. bahwa untuk menciptakan suasana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta guna menumbuhkan rasa saling pengertian, saling menghormati dan saling toleransi baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama, diperlukan pengaturan khusus selama pelaksanaan Salat Jumat berlangsung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jumat Khusyuk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

✓✓

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri: Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JUMAT KHUSYUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Bima.
2. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.
3. Jumat Khusyuk adalah waktu tertentu pada hari Jumat untuk menghentikan segala aktivitas masyarakat dalam rangka menciptakan ketenangan dan suasana khusyuk bagi umat Islam yang akan dan sedang melaksanakan ibadah Salat Jumat.
4. Salat Jumat adalah ibadah wajib bagi pemeluk agama Islam yang memenuhi persyaratan yang dikerjakan setiap hari Jumat.
5. Petugas adalah orang yang ditunjuk dan diberikan tanggung jawab oleh pengurus masjid setempat.
6. Kendaraan adalah alat transportasi baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup.

7. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kota Bima.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan Jumat Khusyuk.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan ketenangan dan suasana batin yang khusyuk bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah Salat Jumat;
- b. menumbuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai, dan saling toleransi baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama; dan
- c. terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa, serta taat dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam.

BAB III

WILAYAH DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Jumat Khusyuk berlaku untuk seluruh masyarakat di wilayah Kota Bima.

Pasal 5

Waktu pelaksanaan Jumat Khusyuk dimulai sejak pukul 11.45 Waktu Indonesia Tengah sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Salat Jumat.

Pasal 6

- (1) Pada waktu dimulainya pelaksanaan Jumat Khusyuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masyarakat wajib menghentikan segala aktivitas yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah Salat Jumat.
- (2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan usaha baik perorangan maupun kelompok;
 - b. pabrik;
 - c. kantor dan sekolah;
 - d. lalu lintas orang;
 - e. lalu lintas kendaraan; dan
 - f. aktivitas lainnya yang mengundang keramaian dan menimbulkan suara/bunyi yang dapat mengganggu kekhusyukan Salat Jumat.

Pasal 7

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola kegiatan usaha dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan

✓✓

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan khusus;
 - d. pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan kepada:
- a. Pemilik dan/atau Pengelola kegiatan usaha dan/atau pabrik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b.
 - b. Pimpinan/Kepala Kantor dan Sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c.
 - c. Pemilik kendaraan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf e.
- (2) Tata Cara dan penggunaan jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan berdasarkan tingkat pelanggaran.


Pasal 12

Sanksi sosial yang dikenakan kepada seseorang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d dan huruf f disesuaikan dengan nilai, norma dan kearifan lokal yang berlaku pada wilayah setempat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Jumat Khusyuk dilaksanakan oleh Walikota, melalui;
- a. koordinasi;
 - b. sosialisasi dan pemberian bimbingan; dan
 - c. evaluasi dan monitoring.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada Tingkat Kota Bima, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (3) Sosialisasi dan pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan kepada masyarakat melalui forum pertemuan warga untuk memberi pemahaman mengenai pelaksanaan Jumat Khusyuk.
- (4) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Jumat Khusyuk.
- 

huruf b, wajib menutup sementara tempat usaha dan/atau pabrik dan memberi kesempatan kepada karyawan/pekerja yang beragama Islam untuk melaksanakan Salat Jumat.

- (2) Pimpinan/Kepala Kantor dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, wajib melakukan pengaturan jam kerja khusus pada hari Jumat menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan Jumat Khusyuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Lalu lintas orang yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berlaku pada semua tempat di Kota Bima, kecuali bagi orang yang hendak menunaikan ibadah Salat Jumat.
- (4) Lalu lintas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 + ayat (2) huruf e, wajib dihentikan pada saat akan melewati masjid pada waktu pelaksanaan Jumat Khusyuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi :
 - a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
 - b. *ambulance* atau kendaraan lain yang mengangkut orang yang meninggal, sakit; dan
 - c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan.
- (5) Masyarakat yang menggunakan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum melintasi tanda Jumat Khusyuk harus terlebih dahulu memberitahukan kepada petugas.
- (6) Petugas setelah mendapat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengecek kebenaran informasi yang diberitahukan.
- (7) Dalam hal informasi sesuai dengan pemberitahuan, petugas harus membuka tanda larangan.

Pasal 8

- (1) Pada saat dimulainya pelaksanaan Jumat Khusyuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pemasangan tanda dimulainya pelaksanaan Jumat Khusyuk.
- (2) Pemasangan tanda dimulainya pelaksanaan Jumat Khusyuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam radius maksimal 50 (lima puluh) meter dari lokasi masjid tempat pelaksanaan Jumat Khusyuk.
- (3) Jenis atau bentuk tanda dimulainya pelaksanaan Jumat Khusyuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk papan, baliho, portal dan/atau bentuk lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dilokasi masing-masing Masjid.

Pasal 9

Setiap orang yang beragama Islam, khususnya yang laki-laki dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan agama Islam, wajib melaksanakan Salat Jumat.

BAB IV

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi sosial.

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan Jumat Khushyuk dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Pengawas yang beranggotakan unsur terkait.

Pasal 15

- (1) Agar Peraturan Walikota ini dapat dilaksanakan dengan efektif, Walikota dapat bekerja sama dengan unsur Forkopimda.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima

pada tanggal, 10 Desember 2019

WALIKOTA BIMA, ✓

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal, 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 527

✓